



P U T U S A N

NOMOR : 90 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **WILDAN AREZA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Karya Jaya Nomor : 136, Kelurahan Pangkan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2005;
m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2000 Pemohon dengan Termohon telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/04/XI/2000 tanggal 2 Nopember 2000;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2001 rumah tangga mulai sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya antara lain :

1. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon, bahkan Termohon bersikap kurang pantas selaku seorang isteri;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



2. puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Januari 2005 dan berakibat Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi, gugatan balik (rekonvensi) dan tuntutan provisi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Eksepsi;

Bahwa Pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan cerai sesuai dengan SEMA Nomor : 3 tanggal 25 Nopember 1974 dan SEMA tanggal 6 Juli 1981;

Bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum menjadi alasan mengajukan permohonan cerai talak, karena alasannya semua tidak benar;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon menggugat agar Pemohon membayar kepada Termohon :

1. Nafkah lampau sejak Januari sampai dengan Maret 2005 sebesar Rp 1.500.000.- x 3 bulan = Rp 4.500.000.-
2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp 4.500.000.-
3. Mut'ah Rp 50.000.000.-
4. Menetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Putri Pebriani umur 3 tahun;



5. Menghukum Pemohon membayar biaya hadhanah sebesar Rp 1.700.000.- setiap bulan sejak januari 2005 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi;

Dalam Provisi;

Bahwa agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah keperluan hidup Penggugat Rekonvensi serta seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.200.000.- tiap bulan sejak perkara ini di daftar 3 Maret 2005 sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap yang akan dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan putusan provisi yang ditetapkan adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi wajib membayar nafkah lampau hidup Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000.- sebulan dari sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2005, yaitu $3 \times \text{Rp } 1.500.000.- = \text{Rp } 4.500.000.-$
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah;
Atau tiga bulan lamanya yaitu $3 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 5.400.000.-$
 - b. Mut'ah yang layak sebesar Rp 50.000.000.- setelah keputusan perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan menunjuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menjadi pengasuh (hadhanah) anak yang masih di bawah umur yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin dan mandiri ;

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



6. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan kebutuhan perbelanjaan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan perincian :
 - a. Nafkah belanja hidup sebesar Rp 1.000.000.-
 - b. Biaya perawatan/pengobatan Rp 200.000.-
 - c. Biaya pengasuhan/pemeliharaan anak tersebut Rp 500.000.- sehingga berjumlah Rp 1.700.000.-, setiap bulan sejak Januari 2005 sampai anak tersebut telah kawin dapat berdiri sendiri;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/ dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
8. Menetapkan ongkos-ongkos dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

- I. Tentang eksepsi;
 - Menolak eksepsi Termohon;
- II. Tentang provisi;
 - Menolak gugatan provisi Termohon;
- III. Tentang pokok perkara;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Putri Pebriani, perempuan berumur 3 tahun;
3. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut dalam diktum 2 di atas setiap bulan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;
 - Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp 492.000.- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor : 80/Pdt.G/2005/PTA.Mdn, tanggal 20 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1426 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Dalam Konvensi ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M/ 20 Jumadil Akhir 1426 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Tentang Eksepsi ;
 - Menolak eksepsi Termohon ;
- II. Tentang Provisi ;
 - Menolak gugatan provisi Termohon ;
- III. Tentang Pokok Perkara;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M/ 20 Jumadil Akhir 1426 H;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M/ 20 Jumadil Akhir 1426 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 207.000.- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Januari 2006;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Pembanding yang pada tanggal 17 Januari 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa judex facti telah memutus perkara dengan tergesa-gesa hanya dalam waktu 22 hari telah memberikan putusan, karenanya

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



pertimbangan judex facti tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu jelas putusan tersebut tidak cukup alasan pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd);

2. Bahwa putusan judex facti tingkat banding halaman 3 alinea akhir yang menyatakan "Memperhatikan pihak berperkara tidak mengajukan memori banding dan kontra banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 9 September 2005", padahal secara nyata perkara tersebut pada tanggal 9 September 2005 masih berada di Pengadilan Agama Medan, sebab perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 13 September 2005, hal tersebut karena tanggal 10 dan 11 September 2005 adalah hari Sabtu dan Minggu, dan pada tanggal 12 September 2005 baru dibundel dan membuat pengantar pengiriman berkas;
3. Bahwa andaipun perkara tersebut dikirim pada tanggal 13 September 2005, maka perkara tersebut baru berada pada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan dan diteruskan ke Ketua Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Majelis Hakim;
4. Bahwa andaikata perkara yang dikirim baru diterima Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 14 September 2005, lalu diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 15 dan dikembalikan lagi ke Panitera untuk diteruskan ke Majelis hakim pada tanggal 16 September 2005, dan pada tanggal tersebut adalah hari Jum'at, sedangkan tanggal 17 dan 18 September 2005 hari Sabtu dan Minggu, maka dengan demikian Majelis baru dapat memeriksa perkara tersebut pada tanggal 19 September 2005;
5. Bahwa bila ditelusuri dari rentetan tersebut di atas, maka lamanya Majelis Hakim memeriksa perkara hanya 30 hari termasuk hari libur 8 hari, jadi praktis hanya 22 hari;
6. Bahwa bila dilihat dari putusan judex facti halaman 4, halaman 19 alinea 4 dan 5, juga halaman 20 alinea 1 dan 2, serta halaman 21 alinea 1 sampai dengan 5, dalam hal pertimbangan mengenai besarnya biaya hadhanah dan nafkah lampau serta nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah, bila diteliti secara seksama pertimbangana tersebut hanya berdasarkan dan hanya dilihat dari

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudut rasa kepatutan dan keadilan serta dihubungkan dengan status sosial Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswastawan ;

7. Bahwa apabila ditinjau dari rasa kepatutan dan keadilan, lalu kenapa Termohon Kasasi mengajukan cerai talak, yang tidak lain karena Termohon Kasasi telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Winda Kartika pada tanggal 29 April 2005, dan atas kejadian tersebut telah Pemohon Kasasi adukan ke Kepolisian sebagaimana surat pengaduan terlampir;
8. Bahwa bila dihubungkan hal tersebut dengan rasa kepatutan dan keadilan, maka sudah patut dan wajarkan bila nafkah-nafkah yang ditetapkan oleh judex facti sudah memenuhi rasa tersebut, sementara Termohon Kasasi kawin dengan wanita lain juga mampu dan perkawinannya dilaksanakan dengan pesta yang besar mampu Termohon Kasasi lakukan;
9. Bahwa disisi lain pertimbangan judex facti pada halaman 20 alinea 1 dan 2 jelas tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, bahwa kebiasaan Termohon Kasasi sebelumnya memberi nafkah kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.500.000.- setiap bulan dengan penghasilan Termohon Kasasi sebesar Rp 15.000.000.- perbulan;
10. Bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 63/1972 tanggal 5 Juli 1973;
11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas putusan judex facti tersebut harus dibatalkan sebagaimana hal itu dapat difahami dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 638 K/Sip/1973 tanggal 22 Juli 1973, juga Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dan Nomor 1604 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1985;
12. Bahwa bila diteliti secara seksama pertimbangan judex facti dalam pertimbangan besarnya biaya hadhanah, nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah, menunjukkan adanya saling bertentangan (kontradiksi) antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, karenanya mohon putusan judex facti tersebut dapat dibatalkan dengan memperbaiki sendiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.8 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke- 1 sampai dengan ke- 12 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya hanya mengenai penilaian dari hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus diperbaiki karena belum tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena besarnya nafkah madhiyah, nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah serta mut'ah kepada Termohon/Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan kepatutan, keadilan dan penghasilan Termohon Kasasi yang cukup besar setiap bulan, maka Mahkamah Agung akan memberikan putusan tentang hal itu sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Bahwa nafkah terhadap seorang anak yang ditetapkan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu) perbulan, menurut Mahkamah Agung kurang memenuhi rasa keadilan serta biaya sebesar itu tidak akan dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut, selain Termohon Kasasi selaku ayahnya mempunyai penghasilan yang cukup besar, karenanya Mahkamah Agung akan memberikan putusan tentang nafkah anak sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 80/Pdt.G/2005/ PTA.Mdn, tanggal 20 Oktober 2005 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1426 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1426 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 234/Pdt.G/2005/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2005 M/ 20 Jumadil Akhir 1426 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Dalam Provisi ;

- Menolak permohonan provisi Pemohon ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak **hadhanah** terhadap seorang anaknya;
3. Menetapkan biaya nafkah terhadap anak tersebut dalam diktum 2 di atas sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak tersebut di atas terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak berusia 21 tahun (dewasa);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 5.1. Uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 492.000.- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 207.000; (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2006** dengan **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim-Hakim

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2007** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

ttd

Drs.H.Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i Rp. 6.000;

2. R e d a k s i Rp. 1.000;

3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000;

Jumlah Rp. 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H.

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 90 K/AG/2006